



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup masyarakat saat ini, isu keadilan sosial masih menjadi masalah yang sulit diatasi. Fenomena ketidakadilan tidak hanya terjadi dalam soal uang, tetapi juga muncul di berbagai aspek kehidupan sosial. Penegakan hukum yang lemah, penggunaan amanah dan kekuasaan yang salah, adanya diskriminasi, konflik antar kelompok, perlakuan yang tidak adil, serta perlindungan yang masih kurang terhadap kelompok rentan menunjukkan bahwa nilai keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan masyarakat.¹

Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara nilai keadilan sebagai prinsip etika dengan praktik di masyarakat.² Dalam kajian ini, fenomena itu penting karena keadilan sosial yang analisisnya dilakukan tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga mencakup aspek kepemimpinan, interaksi antar manusia, resolusi konflik, kesetaraan, perlindungan sosial, hukum, dan aktivitas ekonomi.

Al-Baghawi memandang keadilan (*al-'adl*) sebagai prinsip dasar yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Keadilan tidak hanya berkaitan penegakan hukum, tetapi juga mencakup hubungan manusia dan Allah .

¹ Ombudsman Republik Indonesia, “Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI Meningkat,” Siaran Pers, 22 Januari 2025.

² Samson Ganda J. Silitonga, “Eksplorasi Keadilan Sosial: Memahami Batasan dan Tantangan dalam Konteks Negara Indonesia,” *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan ini, perlu dilakukan eksplorasi kembali terhadap konsep keadilan melalui studi tafsir yang memiliki riwayat yang kuat dan relevan secara sosial. Kitab Ma'alim al-Tanzil karya Al-Baghawi menjadi sumber penting karena sifatnya sebagai tafsir bi al-ma'tsur yang sangat selektif. Berbeda dengan mufasir klasik lainnya seperti al-Tabari yang lebih cenderung luas dalam riwayat, Al-Baghawi menyajikan kejelasan dalam menjelaskan interaksi sosial dengan riwayat yang lebih padat dan jelas. Penelitian ini dilakukan untuk menyusun tipologi keadilan sosial yang berlandaskan otoritas riwayat klasik guna mengatasi masalah-masalah modern.³

Pemilihan nilai keadilan ('adl) sebagai pokok bahasan dalam penelitian ini didasari oleh posisi keadilan yang merupakan inti dari segala nilai sosial dalam Al-Qur'an. Terdapat sepuluh ayat dari dua surah yang terkait dengan nilai keadilan sosial, yaitu Adil Kepada Sesama (QS. An- Nahl ayat 90, QS. Al-Maidah ayat 8, QS. Al-Hujurat ayat 9, QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. QS. Ad-Dhuha ayat 9-10). Adil Dalam Kepemimpinan (QS. An-Nisa Ayat 58 dan QS. An-Nisa Ayat 135). Adil Dalam Ekonomi (QS. Al-Hadid ayat 25, QS. Al-Isra ayat 35, dan QS. Asy-Syu'ara ayat 181-183).

Salah satu contoh ayat yang diambil QS. *An-Nahl* ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

³ Kurdi, Alif Jabal. *Tafsîr Dan Ta 'Wil Pada Karya-Karya Tafsir Abad Pertengahan (4-10 H): Konsepsi, Implikasi Metodologis Dan Trajektori*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2024.



Artinya: “*Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil, berbuat ihsan, dan memberi kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad al-Farra' al-Baghawi dalam penafsirannya menguraikan bahwa ayat ini menekankan dua hal. Pertama, pentingnya keadilan yang dimulai dari kejujuran di dalam hati dan tindakan lahiriah. Dalam masyarakat, keadilan berarti memberikan hak yang semestinya kepada setiap individu. Kedua, Al-Ihsan, yaitu berbuat baik lebih dari sekadar tanggung jawab, seperti memaafkan kesalahan orang lain untuk menciptakan ikatan sosial yang lebih baik. Yang ketiga adalah Iita'i Dzil Qurba, yaitu kewajiban untuk mendukung keluarga terdekat. Secara keseluruhan, Al-Baghawi menggarisbawahi bahwa keadilan sosial berawal dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, yang berfungsi sebagai dasar keamanan ekonomi yang fundamental.⁴

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa QS. An-Nahl ayat 90 menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah, tetapi juga menciptakan sistem sosial yang berkeadilan dan bermoral.

Walaupun banyak akademisi telah melakukan studi mengenai Tafsir Al-Baghawi, para peneliti mencatat bahwa sebagian besar perhatian kajian cenderung berfokus pada aspek teknis dan tekstual. Kritikan terhadap literatur yang ada menunjukkan adanya kecenderungan untuk menganalisis Tafsir Al-Baghawi hanya dalam konteks metodologi, keabsahan riwayat hadis, atau isu

⁴ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang spesifik dan sektoral seperti hukum keluarga dan bias gender. Konsep keadilan sosial dalam pemikiran Al-Baghawi adalah nilai yang bersifat universal.⁵

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada perumusan konsep keadilan sosial Al-Baghawi secara integratif dengan menghubungkan dimensi moral, hukum, kepemimpinan, relasi sosial, perlindungan sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka keadilan sosial berdasarkan tafsir *bi al-ma'tsur*. Dengan menitikberatkan pada satu dimensi utama yaitu nilai keadilan, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang lebih mendalam, terarah, dan signifikan secara akademik dibandingkan penelitian sebelumnya yang membahas isu sosial secara umum. Melalui kajian ini, diharapkan konsep keadilan yang berbasis otoritas riwayat klasik dapat dirumuskan kembali untuk menjawab permasalahan sosial modern.⁶

Oleh karena itu, Penelitian ini diharapkan untuk menjawab dua persoalan utama. Pertama, bagaimana makna keadilan sosial dalam tafsir Ma'alim al-Tanzil karya Al-Baghawi. Kedua, bagaimana konsep penafsiran nilai keadilan sosial serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, fenomena sosial yang dikemukakan dalam latar belakang tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi alasan mengapa konsep keadilan sosial Al-Baghawi penting dikaji dan mengapa penafsiran tersebut perlu dilihat relevansinya dengan persoalan masyarakat kontemporer melalui penelitian

⁵ Ahmad Sahide, "Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam," *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 15, No. 1 (2021), hal. 45.

⁶ Muhammad Irfan Helmy, "Tafsir Sosial-Kemasyarakatan di Indonesia: Perkembangan dan Metodologi," *Jurnal Madania*, Vol. 25, No. 1 (2021), hal. 56.

yang berjudul “Nilai Keadilan Sosial Dalam Al-Qur’an Studi *Tafsir Al-Baghawi*”

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis jadikan penelitian ini adalah :

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana makna keadilan sosial dalam tafsir *Ma’alim al-Tanzil* karya *Al-Baghawi*?
- b. Bagaimana konsep penafsiran Al-Baghawi dalam nilai keadilan sosial serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat kontemporer?

Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini membatasi nilai keadilan sosial yang menjadi fokus utama . Adapun dalam Al-Qur’an yang terdapat pada QS. An- Nahl (16) ayat 90, QS. An-Nisa (4) ayat 58, QS.Al-Hadid (57) ayat 25, QS. Al-Maidah (5) ayat 8, QS.Al-Hujurat (49) ayat 9, QS. Al-Hujurat (49) ayat 13, QS. Al-Isra (17) ayat 35, QS. Asy-Syu’ara (26) ayat 181-183, QS. Ad-Dhuha (93) ayat 9-10, dan QS.An-Nisa (4) ayat 135. Penelitian hanya berfokus pada kitab *Ma’alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur’an* karya Imam Al-Baghawi.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Merumuskan konsep keadilan sosial menurut pemikiran Al-Baghawi secara analitis.



- b. Mengetahui metode, corak Al-Baghawi serta relevansinya di kehidupan masyarakat kontemporer.

2. Kegunaan

- a. Secara teoretis, memberikan kontribusi spesifik pada pengembangan metodologi tafsir tematik-sosial berbasis kitab klasik.
- b. Secara praktis menjadi rujukan bagi akademisi dan pengkaji tafsir dalam membedah nilai sosial dalam literatur turats.

D. Metode Penelitian

Metode dapat dipahami sebagai sebuah pengetahuan yang melibatkan serangkaian cara atau tahapan yang diambil dalam melakukan suatu disiplin tertentu guna meraih tujuan tertentu.⁷

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif-deskriptif dengan jenis studi keperpustakaan atau *Library Research* yaitu sebuah metode menggunakan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. atau biasa di sebut penelitian pustaka saja tanpa memerlukan penelitian lapangan.⁸ Metode tafsir tematik tokoh dan corak yang digunakan adalah al-adabi al-ijtima'i (*sosial kemasyarakatan*) yang di pelopori oleh tokoh seperti Amin al-Khuli.

⁷ Abdul Mustakim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2022), hal. 1-2.

⁸ Fakultas Ilmu Agama Islam UNISI, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, (Tembilahan: FIAI UNISI, 2013), hal. 48.





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang mana Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi: Ma'alimut Tanzil*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2004), yang lebih dikenal dengan tafsir al-Baghawi karya Al-Baghawi sebagai sumber data primer. Sedangkan sumber sekunder nya akan menggunakan berbagai referensi buku, jurnal, skripsi, dan sumber internet.

3. Metode Pengumpulan data

Mengumpulkan ayat bertema keadilan. Mengelompokkan ayat berdasarkan dimensi sosial. Mendokumentasikan penafsiran Al-Baghawi secara tematik. Data yang dikumpulkan diambil dari berbagai sumber yang mendukung dan dapat dijadikan literatur dalam penelitian ini.⁹

4. Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan oleh peneliti ini adalah metode deskriptif analitis. Hal ini di karenakan metode ini hanya terbatas pada *Reduksi Data*: Menyeleksi data yang relevan. *Kategorisasi*: Mengelompokkan temuan konsep. *Interpretasi Sosial*: Menghubungkan makna teks dengan realitas sosial. *Sintesis*: Menyimpulkan konsep keadilan sosial secara utuh.

⁹ Abdul Mustakim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir...* hal. 37-38.



E. Penegasan Istilah

Terdapat beberapa kata yang akan penulis paparkan demi keterlihatnya , kejelasan maksud dalam penelitian ini. Adapun kata- kata yang di paparkan adalah :

1. Nilai Keadilan ('Adl)

Nilai keadilan merupakan norma etis yang mengharuskan perlakuan yang adil, seimbang, dan tanpa penindasan terhadap setiap individu, dengan memberikan hak-hak kepada mereka yang berhak serta meletakkan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pandangan Al-Qur'an, keadilan ('adl) berarti menjalankan kebenaran, menghindari penindasan, dan bersikap netral tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi, komunitas, maupun rasa benci.¹⁰

Ar-Raghib al-Isfahani dalam bukunya *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* menjelaskan bahwa 'adl merupakan distribusi yang merata atau mengalokasikan hak kepada yang berhak secara akurat sesuai dengan bagiannya. Dia membedakan antara 'adl (keadilan yang absolut/ilahi) dan 'idlu (keseimbangan yang bisa diukur melalui indra).¹¹

2. Tafsir al-Baghawi

Ma'ālim al-Tanzīl merupakan kitab tafsir klasik yang termasuk tafsir bi al-ma'tsur, yaitu penafsiran yang banyak menggunakan riwayat dari Al-Qur'an, hadis, sahabat, dan tabi'in. Al-Baghawi juga menjelaskan aspek bahasa, sebab

¹⁰ Ihsanniati, Nurlina Sari, et al. "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 9.01 (2024).

¹¹ Ar-Raghib al-Isfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Makkah: Nizar Mustafa al-Baz, t.th), hal. 487.

turun ayat, qira'at, serta hukum yang berkaitan dengan ayat. Tafsir ini mempunyai 4 jilid edisi *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah Beirut*¹²

F. Kajian Relevan

Untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dari penelitian yang lain, maka penulis melakukan penelusuran terhadap tulisan yang terkait dengan pembahasan yang diteliti :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Haikal Arrasyid (2025) dengan judul *Konsep Keadilan Multikultural dalam Ma'alimut Tanzil*. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji nilai-nilai keadilan pada kitab yang sama. Namun, penelitian Haikal lebih menyoroti hubungan antar-agama, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada nilai keadilan.¹³
2. Skripsi "Siti Nur Azizah (2024) yang berjudul *Tafsir Sosial Tematik: Keadilan Gender dalam Pandangan Al-Baghawi*. Persamaan penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-tematik pada Al-Baghawi. Perbedaan penelitiannya membatasi pada isu perempuan, sedangkan penelitian saya lebih kepada keadilan sosialnya.¹⁴
3. Skripsi Ahmad Zaki Mubarak (2023), yang berjudul *Keadilan Distributif: Analisis Ayat-Ayat Ekonomi dalam Tafsir Al-Baghawi*. Persamaan

¹² Somad, Abdul. *Ulama Su'perspektif Al-Qur'an*. Diss. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2023.

¹³ Muhammad Haikal Arrasyid, *Konsep Keadilan Multikultural dalam Tafsir Ma'alim al-Tanzil* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

¹⁴ Siti Nur Azizah, *Tafsir Sosial Tematik: Keadilan Gender dalam Pandangan Al-Baghawi* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penelitian kitab tafsir . Perbedaan fokus pada zakat dan perdagangan, sementara penelitian saya pada etika keadilan dalam interaksi sosial.¹⁵

4. Skripsi Rizky Maulana Ibrahim (2022), yang berjudul *Etika Politik dan Keadilan Penguasa menurut Imam Al-Baghawi*. Persamaan penelitian membedah tafsir Al-Baghawi. Perbedaan penelitian berfokus pada politik kenegaraan, sedangkan penelitian saya pada keadilan sosial.¹⁶
5. Skripsi Yusuf Abdurrahman Sholeh (2021), yang berjudul *Aktualisasi Tafsir Ma'alimut Tanzil dalam Menjawab Problematika Sosial Modern*. Persamaan penelitian menggunakan sumber primer yang sama. Persamaan penelitian membahas problematika sosial secara umum, sedangkan penelitian saya spesifik pada variabel "Keadilan".¹⁷

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, posisi penelitian ini adalah sebagai pelengkap sekaligus pendalaman terhadap kajian-kajian sosial dalam Tafsir Al-Baghawi yang sudah ada sebelumnya. Jika penelitian terdahulu cenderung bersifat parsial dengan membedah keadilan hanya dari satu sudut pandang (seperti gender, politik, atau ekonomi saja), penelitian ini hadir untuk merumuskan konsep keadilan sosial secara komprehensif.

Oleh karena itu, studi ini tidak sekadar mengulangi penelitian sebelumnya, melainkan menyuguhkan sebuah model keadilan sosial secara

¹⁵ Ahmad Zaki Mubarak, *Keadilan Distributif: Analisis Ayat-Ayat Ekonomi dalam Tafsir Al-Baghawi* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

¹⁶ Rizky Maulana Ibrahim, *Etika Politik dan Keadilan Penguasa Menurut Imam Al-Baghawi* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

¹⁷ Yusuf Abdurrahman Sholeh, *Aktualisasi Tafsir Ma'alim al-Tanzil dalam Menjawab Problematika Sosial Modern* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

menyeluruh menurut Al-Baghawi yang bisa menjadi pilihan solusi untuk ketidaksetaraan global yang ada saat ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.





G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah :

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, penegasan istilah, kajian yang relevan, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah agar penelitian ini tetap konsisten sistematis sesuai dengan rencana riset.

Bab II, Landasan Teori, pengertian konsep nilai dan keadilan sosial dalam Al-Qur'an, karakteristik keadilan sosial dalam Al-Qur'an , posisi tafsir dalam mengkaji nilai keadilan sosial, relevansi nilai keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat, dan lain-lain.

Bab III, Biografi Al-Baghawi, metode tafsir Al-Baghawi, latar belakang penulisan tafsir Al-Baghawi, Corak penafsiran Al-Baghawi, karakteristik tafsir Al-Baghawi, kekurangan dan kelebihan tafsir Al-Baghawi.

Bab IV, Analisis ayat-ayat keadilan sosial dalam tafsir Al-Baghawi, Konsep Nilai Keadilan Sosial Menurut Al-Baghawi serta Relevansinya Terhadap Kehidupan Masyarakat Kontemporer

Bab V, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.